



Pelayanan resep obat/farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Resep dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Menyerahkan resep ke tempat penerimaan resep di farmasi
2. - Menunggu di ruang tunggu
3. - Pelaksana farmasi melaksanakan pengkajian resep yang meliputi : a. Persyaratan administrasi Nama, umur, jenis kelamin, BB Nama dokter, nomor ijin, paraf dokter Tanggal resep Ruang/unit asal resep b. Persyaratan farmasi Bentuk dan kekuatan sediaan Dosis dan jumlah obat Stabilitas dan ketersediaan Aturan, cara dan penggunaan c. Persyaratan klinis Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat
4. - Pelaksana farmasi mengkonsultasikan dengan dokter penulis resep, apabila ada permasalahan dari hasil pengkajian resep
5. - Pelaksana farmasi dapat melaksanakan kegiatan dispensing resep yang memenuhi persyaratan pada pengkajian resep
6. - Mengambil obat setelah dipanggil oleh petugas disertai dengan penjelasan cara pemakaian obat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

pelayanan obat jadi < 30>

pelayanan obat racikan < 60>

Standar pelayanan minimal obat jadi rata-rata < 30>

Standar pelayanan minimal obat racikan rata-rata < 60>

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS sesuai tarif Ina-CBGs

Pasien umum membayar sesuai Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis

Produk Pelayanan

1. obat dan alkes

Pengaduan Layanan

- Via WA (0822-8600-0313)
- Petugas layanan pengaduan
- Kotak saran